

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN-KABUPATEN-DAIRI-
PROVINSI-SUMATERA-UTARA-TRIWULAN-II
2025

3, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan KPU Kabupaten Dairi No. 8 Tahun 2025, BA KPU Kabupaten Dairi No. 32/PP.07-BA/1211/3/2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 2 hlm.